



**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DI DESA TAMBUSKI KAMPAR DOLOK KOLE**

SKRIPSI

*Digunakan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

NINI PUJIANTI DONGORAN
NIM. 1814000060

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DI DESA TAMBISKI SAIPAR DOLOK HOLE**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh
RINI PUJIAN TI DONGORAN
NIM.1810300060



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN SANKSI
ADMINISTRATIF BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN
DI DESA TAMBISKI SAIPAR DOLOK HOLE**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

RINI PUJIANI DONGORAN

NIM.1810300060

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

Pembimbing II

Agustina Damanik, M. A
NIP. 19880812 202321 2 056

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon(0634)22080Faximile(0634)24022

Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Padangsidempuan, Juni 2025
A.n. **Rini Pujiанти Dongoran**
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum UIN SYAHADA
Padangsidempuan
Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rini **Pujiанти Dongoran** berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

Pembimbing II

Agustina Damanik, M. A
NIP. 19880812 202321 2 056

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

✓ Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rini Pujiанти Dongoran**
NIM : 1810300060
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Pelaksanaan pengawasan dan sanksi administratif bagi pelaku pembakaran hutan di desa tambiski saipar dolok hole**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar- benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2025
Menyatakan:



Rini Pujiанти Dongoran
NIM: 1810300060

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rini Pujianti Dongoran**
Nim : 1810300060
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan dan sanksi administratif bagi pelaku pembakaran hutan di desa tambiski saipar dolok hole** Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal Juni 2025
Yang Menyatakan,



Rini Pujianti Dongoran
NIM. 1810300060



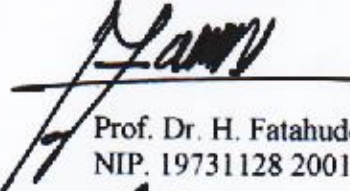
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22060, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

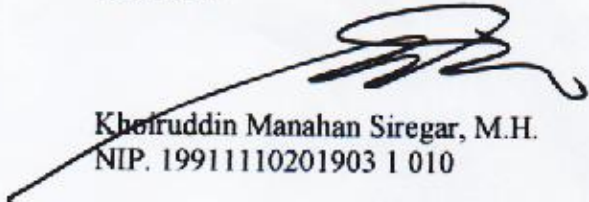
DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rini Pujiarti Dongoran
NIM : 1810300060
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Pembakaran Hutan Di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole

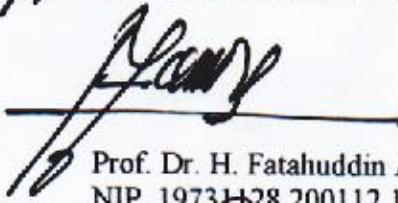
Ketua

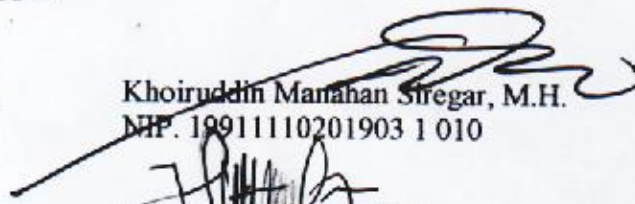

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

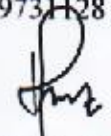
Sekretaris

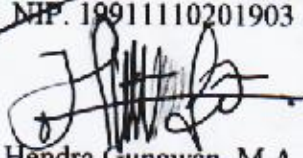

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 1 010

Anggota


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001


Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110201903 1 010


Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 1971052820000320005


Hendra Gunawan, M.A.
NIP. 198712052020121003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Kamis, 12 Juni 2025

Pukul

: 10.30 s/d 11.45 WIB

Hasil/ Nilai

: 80,75 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,3.8 (Tiga Koma Tiga Puluh Delapan)

Predikat

: Sangat memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: 1/4Un.28/D/PP.00. 9/07/2025

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bagi Pelaku
Pembakaran Hutan Di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole**

Nama : Rini Pujianti Dongoran

NIM : 1810300060

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Padangsidempuan, 14 Juli 2025
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSRAK

Nama : Rini Pujiанти Dongoran
Nim : 1810300060
Judul : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14
Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif
(Di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole)
Tahun : 2025

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak terjadi diberbagai belahan dunia dan negara Indonesia adalah salah satu yang mengalaminya. Permasalahan lingkungan yang sering terjadi dan ditemukan di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi dan stabilitas sosial. Fenomena ini terjadi berulang setiap tahunnya, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum yang ada masih belum berjalan dan terlaksana secara optimal.

Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh berbagai hal. yaitu kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan, tindakan dan tingkah laku menyimpang dari aktor-aktor negara yang tersesat", mulai dari korporasi transnasional merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik. Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif (Studi Kasus di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole). Dan apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada dilapangan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole belum berjalan secara maksimal. Masih banyak kendala yang ditemui dalam proses pemberantasan maupun penegakan hukum dari tindak pidana pembakaran hutan dan lahan baik itu dari segi Undang-undang itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, hukum dan kebudayaan, serta kesadaran masyarakat. Kelima faktor ini tentu saling mempengaruhi kebakaran yang kebanyakan terjadi karena kesengajaan baik dari masyarakat dan beberapa oknum pengusaha yang melakukan pelanggaran yaitu membuka lahan dengan cara dibakar. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Fasilitas Hukum, Faktor Kesadaran Masyarakat, Faktor Budaya Hukum/Kebudayaan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, Sanksi Administratif

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Ummatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DI DESA TAMBISKI SAIPAR DOLOK HOLE. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang

Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,, Bapak Dr.Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Dra.Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. BapakProf. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, M. A selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk membimbing dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
5. Terimakasih Kepada Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah

membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Muharrim Dongoran dan Ibunda tersayang Masnawan Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materi dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Terimakasih kepada Ruddin Dongoran, Muslim Dongoran S.Ag., S.Pd., S.H.I selaku Abang Kandung yang memberikan support disetiap proses pendidikan penulis, Lisma nawati, Elmi nawati, Nur Liana, Anna Sari, Maisaroh selaku kakak kandung dan Liswi Handayani S.Pd. selaku Kaka ipar yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama kepada semua pihak keluarga yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juni 2025

Penulis

Rini Pujianti Dongoran
NIM: 1810300060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ا...	fathah dan alif atau ya	–	a dan garis atas
ي... ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و... و...	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

١. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDING MUNAQASYAH	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pelaksanaan atau Penerapan	16
B. Pengertian Hukum Lingkungan	17
C. Pengertian Undang-Undang	17
D. Pengertian Pengawasan dan Sanksi Administratif	18
E. Pengertian Hukum Lingkungan.....	20
F. Persoalan-Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia	24
G. Penegakan Hukum Lingkungan.....	26
H. Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	29
I. Kelemahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.....	36
J. Asas-Asas Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	37
K. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009	39
L. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	43
B. Jenis Penelitian	43
C. Jenis Data Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Pengolahan Data.....	46
F. Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	48
1. Sejarah Berdirinya Desa Tambiski	48
2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan	50
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	52
1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole	52
2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole.....	55
3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tingkat kerusakan hutan di Indonesia tergolong cukup tinggi, penyebab utama kerusakan hutan di Indonesia dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori, yakni: pembakaran liar atau pencurian kayu-kayu liar (*illegal logging case*), konsensi lahan untuk perkebunan, penambang liar, konsensi hutan untuk pertambangan, penebangan hutan oleh masyarakat sekitar. Kelima kegiatan itu telah menjadi penyebab utama dalam kehancuran hutan dan lingkungan di Indonesia. Contoh kerusakan yang nyata dapat dilihat dari praktek perkebunan besar seperti kelapa sawit yang selalu menggunakan api dalam pembersihan lahan (*land clearing*). Praktek ini tidak dibenarkan oleh Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tapi masih dilakukan sehingga bukan hanya merusak *biodiversity* hutan-hutan Indonesia bahkan sampai mencemari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ini, telah mengatur mengenai manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Salah satu tugas berat yang ditanggung oleh pemerintah maupun pemerintah daerah adalah bagaimana caranya agar masyarakat sejahtera, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan cara tidak merusak hutan.

Oleh karena itu, isu pembakaran lahan dan kabut asap ini dimasukkan pada bagian global karena memiliki daya rusak yang signifikan. Dan mirisnya pembakaran hutan oleh masyarakat dan pengusaha perkebunan sawit hampir selalu lolos dari jeratan hukum. Kasus kebakaran hutan dan lahan yang hampir setiap tahun melanda Indonesia.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak. Menurut Mattias Finger, krisis lingkungan hidup yang mendunia seperti sekarang ini setidaknya disebabkan oleh berbagai hal, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik, gagasan, dan ideologi yang akhirnya merugikan lingkungan, tindakan dan tingkah laku menyimpang dari faktor-faktor negara yang tersesat", mulai dari korporasi transnasional merebaknya pola kebudayaan seperti konsumerisme dan individualisme serta individu-individu yang tidak terbimbing dengan baik.¹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah maraknya kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup yang semakin hari semakin memperlihatkan, salah satunya terkait permasalahan di hutan.

Banyaknya kasus kebakaran hutan, pencurian kayu-kayu di hutan Indonesia atau yang lebih dikenal dengan *illegal logging case*² yang tidak tertangani dengan baik menandakan bahwa undang-undang yang merupakan

¹Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Inovatif, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol4. No. 5 Tahun 2011.

²Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi.

instrument pemerintah dalam rangka merawat, menjaga, dan menangkal segala mara bahaya dan mungkin akan terjadi tidaklah efektif bekerja. Sehingga UU PPLH yang lebih menitikberatkan kepada penegakan hukum khususnya pidana lingkungan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang selama ini mengemukakan ke publik atas carut marutnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Banyaknya kasus di bidang hukum lingkungan, baik kerusakan maupun pencemaran di Indonesia dewasa ini membutuhkan penegakan hukum lingkungan secara serius. Penegakan hukum lingkungan secara administratif, pidana maupun perdata selama ini belum memberikan efek yang signifikan bagi perlindungan lingkungan. Sebagaimana data yang dikeluarkan oleh *Guinness Book of World Record* merilis bahwa kerusakan hutan Indonesia merupakan yang tercepat di dunia, dimana Indonesia kehilangan lahan hutannya 2% pertahun atau 1,8 juta hektar pertahun sejak antara tahun 2000-2005. Sungguh prestasi yang sangat memalukan bagi bangsa Indonesia, yang mana ini juga menjadi indikasi bahwa bangsa ini tidak bisa menjaga kelestarian hutan yang merupakan jantung kehidupan umat manusia.³

Kegiatan *Illegal Mining* atau penambangan liar biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli dan juga bukan penduduk asli setempat di luar area yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan, tanpa izin Pemerintah Daerah, bahkan pelaku penambang tidak jarang menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling dan sebagainya. Sehingga kegiatan pertambangan dilakukan

³Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011.

dengan tidak terkendali Berlangsungnya kegiatan pertambangan tanpa izin menyebabkan besarnya dampak negatif yang timbul terhadap lingkungan.⁴

Kegiatan *illegal mining* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan juga diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan illegal mining dan perlindungan lingkungan salah satunya adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999.

Selain itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun ketentuan pembukaan lahan ini diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing 2 hektar per kepala untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

Namun hingga saat ini masih banyak masyarakat atau korporasi yang melakukan larangan pembakaran hutan dan lahan tanpa memikirkan kearifan lokal. Kebakaran banyak terjadi di dalam area perusahaan yang tidak mampu melindungi dan mengelola lahan gambut, serta tidak memiliki perlengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Kondisi ini memerlukan tindakan

⁴Aga Natalis, Dkk. "Penegakan Sanksi Administrative Terhadap Pelaku Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat" Jurnal Universitas Diponegoro, Vol 6 Nomor 2 Tahun 2017.

pemerintah terutama mengenai penegakan hukum berupa sanksi administrasi atas 10 izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap perusahaan yang mengakibatkan kebakaran pada areal konsesinya.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh 2 hal yaitu faktor alam dan non alam. Faktor alam yang dimaksud disini adalah seperti kemarau berkepanjangan, gesekan antar batang pohon, petir, gunung meletus, gempa bumi. Sedangkan faktor non alam dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan keperdulian lingkungan, kelalaian manusia seperti instalasi listrik, lupa mematikan kompor, membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara dibakar dan *ileggal logging*.

Kerusakan lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alam dan proses produksi yang menggunakan banyak energi, teknologi maju yang boros energi pada industri, kegiatan transportasi dan komunikasi, serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

Masalah lingkungan hidup yang di hadapi oleh negara berkembang banyak ditimbulkan oleh kemiskinan yang memaksa rakyat merusak lingkungan alam. Maka jelas bahwa rendahnya pendapatan penduduk, kurangnya kesempatan kerja yang lebih baik, tingkat pendidikan yang masih rendah, semua ini telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber daya alam bagi keperluan hidup Masalah lingkungan di negara berkembang.

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu Kabupaten dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik kekayaan alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) maupun yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Secara umum, mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai petani dan berkebun. Hasil pertanian yang terkenal adalah kopi, padi, salak, karet, kakao, kelapa, kulit manis, kemiri, cabe, bawang merah, bawang daun, dan sayur-sayuran.

Di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan masih banyak terjadi pencemaran lingkungan seperti pembakaran hutan. Masalah lingkungan ini merupakan kasus yang hampir selalu terjadi dimana-mana meskipun dengan jenis dan faktor yang berbeda. Terutama seperti yang terjadi di tempat tinggal penulis sendiri, yakni di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kebakaran hutan di Desa Tambiski yang menghanguskan Sekitar 3 (tiga) Hektar hutan, dibakar secara sengaja oleh masyarakat setempat untuk memperluas atau membuka lahan yang kemudian digunakan sebagai lahan perkebunan. Perluasan lahan dengan cara membakar hutan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan ini guna ditumbuhi atau ditanami Kopi, Karet, Kulit Manis, Kakao, dan Kemiri. Pembakaran hutan di Desa Tambiski pada tahun 2020 yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah praktik yang berbahaya dan sudah pasti melanggar hukum karena pembakaran hutan tidak hanya berdampak pada kerusakan

lingkungan tetapi juga menyebabkan kerugian besar seperti bencana asap, hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 termaktub pada Pasal 76 terkait Sanksi Administratif berupa Peringatan tertulis, Penghentian Sementara Kegiatan, Pembekuan Izin Lingkungan, Pencabutan Izin Lingkungan dan Denda Administratif. Kemudian terdapat juga dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yaitu Pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit 3 (tiga) Milliar dan paling banyak 10 (sepuluh) Milliar. Sedangkan terjadi di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, sanksi yang dikenakan pemerintah setempat kepada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dengan tujuan perluasan atau pembukaan lahan untuk perkebunan yaitu berupa denda sebanyak Rp. 800. 000. 00,- (delapan ratus ribu rupiah).

Pembakaran hutan guna untuk memperluas lahan perkebunan masyarakat di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan sudah sering kali terjadi dan sanksi administratif dari pemerintah setempat juga selalu sama diberikan kepada masyarakat yaitu denda sebanyak Rp. 800. 000. 00,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dilihat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole**"

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti agar lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif (Di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.⁵
2. Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai."⁶
3. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-undang yang bersifat administratif.⁷
4. Kerusakan Lingkungan adalah Perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.⁸

⁵Syukur, Abdullah, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"* (Persadi, Ujung Pandang, 1987), hlm 40.

⁶ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 Tentang Pengenaan Sankai Administrasi Di Bidang Cukai Presiden Republik Indonesia.

5. Polusi Udara atau Pencemaran Udara adalah Masuk atau dimasukan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya.⁹
6. Kasus Pembakaran hutan di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan, Sanksi administratif dari pemerintah setempat yang diberikan kepada masyarakat yaitu denda sebanyak Rp. 800. 000. 00,- (delapan ratus ribu rupiah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif Di desa Tambiski Saipar Dolok Hole?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole?

⁸Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif Di desa Tambiski Saipar Dolok Hole.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmunan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Untuk Menambah wawasan penulis dan orang yang membaca.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas

mengenai hal yang demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggini Yulanda Agustria dengan judul *"Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyāsah Sya'iiyah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)"* Penelitian tersebut menjelaskan tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah adanya pencemaran dalam lingkungan. Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya."¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Anggini Yulanda Agustria memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

¹⁰Anggini Yulanda Agustria, *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyāsah Sya'iiyah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)"* (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada tahun penelitian dan tempat penelitian yang mana penulis melakukan penelitian di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole sedangkan penelitian sebelumnya yaitu di Desa Pulau Negara, Sumatera Selatan serta fokus penelitian ini pada Pasal 14 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif. Dan perbedaan juga terdapat pada fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu air sungai yang kurang mendapat perhatian dari desa setempat dan hanya berfokus pada air sungai yang berada di pekarangan rumah dan Penangkapan ekosistem sungai seperti ikan-ikan dan udang yang ditangkap menggunakan alat setrum yang menyebabkan kerusakan sungai dan memunahnya ikan di sungai desa Pulau Negara sedang penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada sanksi administratif dari pelanggaran pembakaran hutan secara sengaja guna memperluas lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2020 di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dan dampak dari pelanggaran tersebut yang juga merusak lingkungan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Irvan Maulana, dengan judul *"Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur."* Penelitian tersebut menjelaskan tentang Perlindungan terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim perdana kusuma Jakarta timur, yang pencemarannya dalam hal ini ialah sampah serta limbah-limbah pabrik

dari lingkungan sekitar yang langsung dibuang ke aliran sungai, yang dimana ini tidak sesuai yang dimana masyarakat harusnya mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dalam masyarakat yang memiliki hak untuk lingkungan yang nyaman untuk dirinya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yang bersih dan sehat. Berhaknya masyarakat Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dalam memiliki perlindungan Hukum Lingkungan akibat Pencemaran yang terjadi di Wilayah tersebut."¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irvan Maulana memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tahun penelitian dan tempat penelitian yang mana penulis meneliti di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole sedangkan peneliti sebelumnya yaitu di Jakarta Timur serta regulasi yang diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif sedang pada penelitian sebelumnya yaitu mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yang bersih dan sehat. Perbedaan lain juga terdapat pada fokus masalah yang diteliti, di mana penelitian terdahulu berfokus meneliti pada Perlindungan hukum terhadap kondisi masyarakat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma serta faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah tersebut sedangkan pada penelitian penulis tidak meneliti tentang perlindungan hukum terhadap kondisi masyarakat pencemaran tetapi meneliti mengenai sanksi administratif bagi pelaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat

¹¹Muhamad Irvan Maulana, *"Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur"* (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2018).

sedang penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada sanksi administratif dari pelanggaran pembakaran hutan secara sengaja guna memperluas lahan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan dan dampak dari pelanggaran tersebut yang juga merusak lingkungan pada tahun 2020.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulharman, dengan judul "*Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros.*" Penelitian tersebut menjelaskan tentang Bagaimana penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros, serta untuk Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan administratif dalam upaya perlindungan kawasan karst di Kabupaten Maros,¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Zulharman memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu perbedaan tahun penelitian dan tempat penelitian, yang mana penulis meneliti di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole sedangkan penelitian sebelumnya di Kabupaten Maros. Perbedaan lain juga terdapat pada fokus penelitian, di mana peneliti terdahulu berfokus pada upaya penegakan hukum lingkungan.

Menurut penulis, dengan penelitian berjudul Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif studi di Desa Tambiski, Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan mengenai pembakaran hutan yang dilakukan

¹²Zulharman, "*Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros*" (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).

secara sengaja oleh masyarakat setempat guna memperluas lahan perkebunan terjadi pada tahun 2020 dan sanksi administratif yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat hanya berupa denda sebanyak Rp. 800. 000. 00,- (delapan ratus ribu rupiah).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Lingkungan, Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum Lingkungan, Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Dan Analisi Data.

Bab IV Pembahasan Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan atau Penerapan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.¹³ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilaksanakan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan, pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran program yang ditetapkan semula.¹⁴

Pengertian Pelaksanaan menurut para ahli:

1. Menurut Westra, pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, di mana tempat pelaksanaan dan lain-lain.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 23.

2. Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan *efisien* dan *ekonomis*.

B. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam pengawasan dan sanksi administratif atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan dan penegakan hukum merupakan suatu proses panjang yang melibatkan banyak hal.¹⁵

C. Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12/11 Pasal 1 angka 2 menjelaskan peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1998), hlm. 32.

Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti *materil* dan undang-undang dalam artian *formil*.¹⁶ Undang-undang dalam arti *materil* menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi atau substansinya. Sedangkan undang-undang dalam arti *formil* dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya.¹⁷ Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan suatu keputusan yang tertulis,
2. Dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang,
3. Mengikat umum.

D. Pengertian Pengawasan dan Sanksi Administratif

Pengawasan adalah proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tugas, atau pekerjaan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuatu dengan tujuan, rencana, atau standar yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi penyimpangan, memberikan umpan balik dan melakukan koreksi jika diperlukan agar pelaksanaan tetap berada di jalur yang benar.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah pengawasan berasal dari kata *awas* yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan

¹⁶Lutfil Anshori, *Legal Drafting : Teori dan Praktik Penyusunan Praturan Perundang-undangan* (Depok: Rja Grafindo Persada, 2019) hlm. 248.

¹⁷Jimly Asshaddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010,) hlm. 38.

berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹⁸ Pengawasan merupakan salah satu cara untuk menjaga dan membangun *legitimasi* warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu system pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal serta mendorong adanya pengawasan masyarakat. Fungsi dari pengawasan adalah suatu kegiatan yang dijalankan oleh pimpinan ataupun suatu badan dalam mengamati, membandingkan tugas atau pekerjaan yang dibedakan kepada aparat pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan guna mempertebal rasa tanggung jawab untuk mencegah penyimpangan dan memperbaiki kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan.¹⁹

Terkait sanksi administratif, merupakan suatu reaksi terhadap perbuatan melanggar yang dilakukan oleh seseorang, pemerintah, sanksi administratif adalah salah satu bagian dari proses penegakan hukum lingkungan dan sifat dari sanksi administratif adalah *Reparatoir* yang artinya memulihkan pada keadaan semula.²⁰ Sanksi administratif ini ditujukan dalam rangka mencegah, menghentikan pelanggaran, serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelaku. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administratif memiliki tujuan yaitu upaya perlindungan dan penanggulangan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan.

¹⁸Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 17.

¹⁹Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajar), (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm. 82.

²⁰Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 3

E. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan memiliki istilah bahasa inggrisnya yaitu *Environmental Law* yang mempunyai makna yaitu struktur lingkungan yang sudah diatur di hukum yang berlaku. Lingkungan tersebut meliputi keseluruhan benda maupun situasi, hal ini berarti juga tingkah laku individu yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Hukum lingkungan juga dianggap sebagai salah satu bagian dalam ilmu hukum yang strategis. Hal tersebut dikarenakan hukum lingkungan mempunyai beragam sisinya pada bidang hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Istilah lainnya, hukum lingkungan ini mempunyai aspeknya yang kompleks.

Lingkungan hidup yang termuat dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 tersebut dinyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Memahami dengan seksama dari pengertian di atas, maka unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Yang menjadi pertanyaan kepada peneliti dan kita semuanya, mengapa manusia dan perilaku manusia dimasukkan

dalam komponen lingkungan? Hal ini mengandung arti bahwa manusia tanpa perilakunya, tidak mungkin bisa membawa lingkungan ke arah kerusakan dan pencemaran. Meskipun dalam kenyataannya kerusakan lingkungan terjadi akibat alam, misalnya gempa, banjir, dan sebagainya, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi hampir dipastikan diakibatkan oleh adanya ulah atau perilaku manusia.²¹

Danu Saputro seorang pakar hukum berpendapat bahwa hukum lingkungan berarti hukum yang memberi dasar atas perlindungan, penyelenggaraan, maupun cara mengelolanya dan meningkatkan pertahanan lingkungan. Danu Saputro juga merupakan orang yang membedakan antara hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Adapun hukum lingkungan modern, hal ini berarti segala kebijakan maupun norma yang ditetapkan guna memberi aturan atas tingkah laku manusia supaya bisa turut memberi perlindungan lingkungan dari segala kerusakan dan turunnya mutu agar bisa menjamin kelestarian sehingga dengan berkelanjutan dapat memberi manfaat untuk generasi saat ini hingga masa depan. Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan atau biasa disebut *environment oriented*. Adapun hukum lingkungan klasik memberi ketetapan terhadap kebijakan maupun norma yang bertujuan dalam memberi jaminan pemakaian serta pengeksploitasian sumber daya lingkungannya melalui beragam ide serta akal manusia dalam upaya menjangkau hasil yang optimal namun di waktu yang singkat. Hukum lingkungan klasik biasa juga disebut *useoriented law*.

²¹Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal.2

Adapun hukum lingkungan pendapat oleh Soedjono berarti hukum yang memberi aturan terhadap tatanan lingkungan hidup, yang mana lingkungan berarti meliputi seluruh benda maupun situasi, hal ini juga mencakup manusia dan membawa pengaruh terhadap kelangsungan kehidupan maupun kesejahteraan individu serta jasad hidup lain."²²

1. Peranan Hukum Lingkungan

Eksistensi hukum lingkungan dibutuhkan untuk alat pergaulannya di sosial terhadap permasalahan lingkungan. Perangkat hukum lingkungan diperlukan sebagai upaya melakukan penjagaan terhadap lingkungan dan SDA agar bisa digunakan sejalan terhadap daya dukungnya maupun situasi lingkungan hidupnya yang memiliki peran yakni obyek pengaturan yang dilindungi dari tingkah laku manusia agar terciptanya komunikasi yang baik antar keduanya sehingga tercipta suasana serasi dan saling mendukung.

Pada kehidupannya, lingkungan hidup adalah komponen keperluan yang dasar sebagai pemenuhan untuk keperluan dasar tersebut maka manusia dihadapkan dan dilibatkan dengan individu maupun antar manusia lainnya. Saat interaksi, individu baik antar sesamanya maupun dengan lingkungan hidup dan sasaran lingkungan ataupun SDA, membutuhkan hukum yang merupakan sarana memberi aturan bagi manusia. Peraturannya bisa berbentuk hal yang diperbolehkan, berarti pada kasus ini dikenal juga sebagai hak, selain

²²Soerjono Dirdjosiswoto, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Inchestri*, (Alumni, Bandung, 1983), hlm 29.

itu ada hal yang dilarang ataupun tidak diperbolehkan, yang dikenal sebagai kewajiban pada tiap subjek hukum.²³

Peranan hukum lingkungan merupakan bagian yang untuk infrastruktur. Hukum berfungsi yaitu alat peraturan, berarti memberi tata cara tingkah laku tiap individu saat berkomunikasi dengan lingkungannya. Hukum memiliki fungsi yaitu alat keadilan, berperan membentuk rasa adil untuk keseluruhan sebagai upaya menata serta mengelola lingkungan terhadap SDA. Selain itu hukum memiliki fungsinya yaitu alat rekayasa sosial, dalam hal ini hukum memiliki peran dalam mengubah perilaku sosial warganya, memberi arah terhadap tingkah laku budaya setiap individu pada paradigma memanfaatkan, mengelola energi serta SDA dengan efisien agar dapat menurunkan tingkat kerusakan maupun tujuan menyelaraskan infrastruktur dengan lingkungannya.

Manusia dituntut untuk dapat merawat lingkungan agar dapat dimanfaatkan juga oleh generasi mendatang. Penegakan hukum lingkungan berfungsi dalam system pengaturan perencanaan kebijakan mengenai lingkungan yang terdiri dari beberapa urutan yaitu:

- a. Perundang-undangan;
- b. Penentuan standar,
- c. Pemberian izin;
- d. Penerapan;
- e. Penegakan hukum."²⁴

²³ Moh. Fadli, Dick, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (UB Press, Malang, 2016), hlm.33.

²⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), him 52.

Pada hal ini dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan ialah sarana untuk mengatur hubungan individu sebagai manusia dan lingkungannya supaya tercipta ketertiban dan keteraturan. Sehingga, manusia dan lingkungan dapat saling memberikan manfaat sehingga terjadi timbal balik yang baik diantara keduanya.

F. Persoalan-Persoalan Lingkungan Hidup di Indonesia

1. Aspek Kegagalan Kebijakan (*Policy Failure*)

Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan (*policy failure*) dapat diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistik, termasuk UUD 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup; kebijakan tentang *tenurial* dan *property rights* yang tidak memberikan jaminan hak pada masyarakat adat; kebijakan yang sentralisasi dan seragam; dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung “pemerintah yang terbuka” atau *open goverment*. *Indonesia Center Environmental Law* (ICEL) dalam kajian kebijakan yang terbatas (kebijakan yang dihasilkan pemerintah transisi di tahun 1988-1989) dengan pengelolaan sumber daya alam dengan menggunakan 8 (delapan) tolak ukur, yaitu delapan elemen yang harus terintegrasi dalam setiap kebijakan yang terkait dengan sumber daya alam, menemukan fakta bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pemerintah belum mendukung *good environmental governance*. Kedelapan elemen tersebut adalah :

- a. pemberdayaan, pelibatan masyarakat dan akses publik terhadap informasi,
- b. transparansi,

- c. desentralisasi yang demokratis,
- d. pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem keberlanjutan,
- e. pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal,
- f. konsistensi dan harmonisasi,
- g. kejelasan (*clarity*),
- h. daya penerapan dan penegakan (*implementability & enforceability*).

2. Aspek Kegagalan Pelaksana (*Impelementation Failure*)

Aspek ini merupakan aspek yang paling krusial untuk segera dibenahi. Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita, yang merupakan pelaksanaan kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan *responsif/aspiratif*. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara cermat keempat bentuk pengawasan terhadap kinerja birokrasi, yaitu

- a. pengawasan internal yang terdiri dari “waskat” (pengawasan melekat), dan “wasnal” (pengawasan fungsional) oleh BPK dan BPKP, dan
- b. pengawasan eksternal yang terdiri dari “wasleg” (pengawasan legislatif) dan “wasmas” (pengawasan masyarakat).

3. Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (*Institutional Failure*)

Salah satu persoalan yang perlu diatasi dan selama ini telah memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan adalah persoalan atau aspek kelembagaan, kelembagaan 38 ditingkat legislatif, eksekutif pusat dan daerah, dan kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri. Persoalan kelembagaan itu sendiri (*portfolio* atau *nonportofolio*), keterbatasan mandat, cakupan kewenangan, dan lemahnya

koordinasi. Cara pandang bahwa aspek lingkungan hidup merupakan urusan Komisi VIII DPR-RI (Komisi yang membidangi lingkungan), dan bukan merupakan urusan komisi-komisi lainnya.

G. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian integral "*legislative framework*" dan tahapan terakhir "*regulatory chain*". Penegakan hukum lingkungan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dapat dibedakan dalam tiga aspek, penegakan hukum lingkungan administratif oleh aparatur pemerintah, penegakan hukum lingkungan kepidanaan yang dilakukan melalui prosedur yuridis peradilan, dan penegakan hukum lingkungan keperdataan serta "*environmental disputes resolution*" yang ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi.²⁵

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Kemampuan aparatur penegak hukum lingkungan belum banyak mengalami kemajuan, bahkan terdapat pihak yang tidak mengerti.²⁶

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan merupakan salah satu bentuk penegakan hukum lingkungan khususnya dalam bidang kehutanan dengan tujuan utamanya adalah untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan manusia, serta untuk menjaga

²⁵ Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

²⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua*, (Airlangga University Press, Surabaya, 2000), hal. 208-210

hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan. PP ini juga mengatur tentang kewenangan dalam perlindungan hutan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.²⁷

Penegakan hukum lingkungan yaitu usaha agar tercapainya kepatuhan pada aturan serta syarat yang ada di hukum lingkungan yang dengan umum serta individual, didasarkan atas penerapan dan pengawasan sanksi administrasi, gugatan perdata, maupun pidana. Penegakan hukum lingkungan memiliki makna yaitu menerapkan instrumen maupun sanksi pada lapangan hukum administrasi, hukum pidana serta perdata, hal ini bertujuan memberi paksaan terhadap subjek hukum yang merupakan sasaran mentaati aturan UU lingkungan hidup.²⁸

Pada dasarnya, penegakan hukum di isu perlindungan maupun pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan supaya mencegah penyusutan serta penurunan mutu di dalam lingkungan. Hukum lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia tetapi ia juga berfungsi sebagai pelindung kepentingan lingkungan. Agar kepentingan lingkungan dapat terlindung maka hukum perlu diberlakukan. Pada kasus ini, hukum yang sudah dilanggarnya harus ditegakkan. Penegakan hukum lingkungan memiliki kaitannya terhadap potensi aparaturnya serta ketaatan masyarakat mengenai peraturan yang ada, dimana hal tersebut meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, pidana, dan perdata.²⁹

Penegakan hukum lingkungan bukan hanya memiliki tujuan dalam memberi sanksi ataupun hukuman bagi pelaku pengerusakan dan pencemaran

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

²⁸ akdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2015). Hlm 199.

²⁹ Masrudi Muchtar, *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Longkang Hahap*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015), hlm 101.

lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan juga memiliki tujuan sebagai pencegahan adanya perilaku maupun tingkah laku yang bisa menyebabkan kerusakan serta mencemarkan lingkungan hidup. Sehingga, penegakan hukum lingkungan tidak hanya memiliki sifat represif namun juga preventif.³⁰

Penegakan hukum sebagai sifatnya yaitu represif dilaksanakan pada suatu perilaku yang menyalahi aturan. Penegakan hukum lingkungan dengan sifat represif memiliki tujuan dalam menangani permasalahan kerusakan serta pencemaran lingkungan yang terjadi. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif ini dapat dilakukan yakni memberi hukuman pada pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Sanksi yang dapat diberikan yaitu sanksi yang berupa pidana, perdata, maupun sanksi administrasi.

Adapun penegakan hukum lingkungan dengan sifat preventif memiliki tujuan supaya melakukan pencegahan tindakan atau perilaku yang bisa menyebabkan terjadinya kerusakan dan mencemarkan lingkungan hidupnya. Penegakan hukum dengan sifat preventif bermakna mengawasi dengan aktif dilaksanakan pada ketaatan aturan tanpa tidak adanya peristiwa langsung yang berkaitan dengan fenomena nyata yang menciptakan sangkaan mengenai peristiwa hukum yang dilanggarnya.³¹

³⁰Iti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press, Surabaya, 2000), hlm 210.

³¹HAzhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Unsri, Palembang, 2003), hlm.25.

H. Penerapan Hukum Administratif dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan secara periode dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan.³² Dasar hukum umum pengawasan sebagai sarana penegakan hukum lingkungan administratif dalam pengendalian pencemaran (lingkungan) di Indonesia adalah Pasal 71-75 UU PPLH.

Penegakan hukum dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu, hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakkan hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang dalam hal ini yaitu kebakaran hutan dan lahan. Penegakkan hukum administrasi didasarkan atas dua instrumen yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Pengawasan dilakukan untuk memantau tingkat ketaatan penanggungjawab usaha atau semua hal yang berkaitan dengan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Jenis sanksi administrasi yang terdapat dalam undang-undang No 32 Tahun 2009 berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan

³²Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 2008

perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan denda administrasi.³³ Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah diatur tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada penanggungjawab atau kegiatan yang melanggar peraturan lingkungan hidup, baik sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, dan pencabutan izin.³⁴

Dalam penegakan hukum perdata dalam hukum lingkungan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap lingkungan bagi korban yang terdampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum perdata memberikan peluang untuk meminta ganti rugi terhadap oknum pelaku pembakaran hutan dan lahan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan penegakan hukum pidana lingkungan melalui beberapa proses, dimana dalam setiap proses akan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Penegakan hukum pidana dapat dilakukan melalui putusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului oleh penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Jadi didalam penegakan hukum terdapat tiga elemen yaitu penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana, dengan tujuan untuk memperoleh keadilan dan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun elemen dasar dari penegakan hukum meliputi

³³ M. Syaiful Anwar, 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia , Jurnal Hukum, Vol. 01, No. 01, Juni 2021. hal 112-129.

³⁴ Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017 Tentang tata cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang lingkungan Hidup dan Kehutanan.

fakta yang tidak memihak kepada siapapun, patuh terhadap resolusi maupun pemecahan masalah yang harus dilaksanakan secara adil, dan dari keadilan tersebut harus meliputi nilai kejujuran, serta pemutusan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Proses penegakan hukum tindak pidana Lingkungan termasuk kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui tiga tahapan pokok yaitu:

1. Tindakan *Preemptif*

Tindakan *preemptif* merupakan tindakan mencegah secara lebih awal berbagai faktor yang memungkinkan (belum tentu terjadi) kerusakan maupun pencemaran lingkungan, sehingga dengan mencegah dari awal dapat meminimalisir kegiatan apapun yang dapat merusak lingkungan yaitu kebakaran hutan dan lahan.

2. Tindakan *Preventif*

Tindakan ini adalah bentuk tindakan nyata yang memiliki tujuan mencegah perusakan lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan bentuk dari kegiatan *preventif* ini adalah kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap suatu peraturan perundang-undangan dari pusat maupun daerah.

3. Tindakan *Represif*

Tindak *Represif* yaitu seluruh tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses hukum pidana, akibat dari perbuatan yang telah dilakukan yaitu perusakan lingkungan, dalam hal ini yaitu pembakaran hutan dan lahan.

Pasal 74 (1) UUPPLH menetapkan beberapa kewenangan pengawas, yaitu melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

Sarana pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan ternyata belum diatur secara komprehensif. Kenyataan ini meneguhkan pandangan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan melalui sarana yuridis yang bersifat *preventif* belum berjalan optimal. Penguasaan metode dan teknik pengendalian pencemaran lingkungan di kalangan aparaturnya penegak hukum lingkungan administratif masih terbatas. Terdapat perbedaan (bahkan kekeliruan) pemahaman tentang substansi dan mekanisme pengawasan penataan persyaratan perizinan lingkungan.³⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri dalam bidang tersebut untuk melaksanakan seluruh kewenangan Pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Selain itu Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut memiliki wewenang dalam mengawasi sumber daya alam untuk

³⁵Darmono, 2001, Lingkungan Hidup dan Pencemaran : Hubungannya dengan Toksikologi senyawa logam, UI-Press, Jakarta, hlm 25

kepentingan konservasi serta tugas-tugas lain yang telah diatur dalam Peraturan tersebut.

Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah kabupaten atau kota memiliki beberapa kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten berdasarkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup nasional dan provinsi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan hidup strategis.
2. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Wilayah Kabupaten atau Kota.
4. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mengembangkan instrumen ekonomi pengelolaan lingkungan hidup di kabupaten atau kota.
7. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan lingkungan hidup.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha kegiatan dibidang pengelolaan lingkungan hidup

9. Melaksanakan standar pelayanan minimal dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang ditetapkan Pemerintah dan melaksanakan kerjasama antar daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.³⁶

Sanksi administrasi merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan Sanksi administrasi mempunyai "fungsi *instrumental*": pengendalian perbuatan terlarang terdiri atas:

1. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa ("*bestuursdwang* atau "*executive coercion*"),
2. Uang paksa ("*publicrechtelijke dwangsom*" atau "*coercive sum*").
3. Penutupan tempat usaha ("*sluiting van een inrichting*")
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan ("*buitengebruikstelling van een toestel*");
5. Pencabutan izin ("*intrekking van een vergunning*") melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan dan uang paksa.³⁷

Dasar hukum utama penerapan sanksi administrasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan terdapat dalam Pasal 76-83 UU PPLH yang mengatur empat jenis sanksi administrasi, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Terhadap badan usaha yang melanggar baku mutu emisi maupun persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan

³⁶ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 83 20.

³⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Jus Constituendum*, (Airlangga University Press, Surabaya, 1991), hlm. 8

sanksi ini tidak boleh kurang dari nilai ekonomi yang telah dinikmati pelanggar selama tidak mentaati persyaratan perizinan lingkungan.³⁸

Dalam penegakan hukum lingkungan khususnya kasus kebakaran hutan dan lahan menggunakan asas legalitas yang memang harus mengandung kepastian hukum, selain itu juga termasuk unsur tanggung jawab didalamnya yang didasarkan pada kesalahan bahwa tidak ada tanggung jawab apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Pada umumnya ketentuan tanggung jawab dalam asas legalitas ini mempunyai tujuan untuk : pemenuhan ketentuan undang-undang dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban, menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik dimasa kini maupun mendatang, menjamin hak warga negara akan lingkungan hidup yang sehat dan baik, memulihkan keadaan seperti semula akibat tindakan tersebut, untuk pemenuhan hak seseorang, untuk ganti kerugian sebagai sanksi hukum.

Ditemukan beberapa varian sanksi administrasi yang diterapkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin lingkungan, yaitu: teguran, peringatan, penyegelan, pemanggilan dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa instansi yang berwenang menerbitkan "izin lingkungan" kurang menguasai peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi juga belum dikaitkan dengan pelanggaran

³⁸Takdir Rahmadi, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana*, (Universitas Airlangga, Surabaya, 1998), alm. 282-283.

persyaratan perizinan lingkungan dan ada pula yang lebih menekankan kepada pelaksanaan Amdal.³⁹

I. Kelemahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Kelemahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 meliputi tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami Undang-Undang No 32 Tahun 2009 masih minim. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Tasdyanto Rohadi Ketua Umum Ikatan Ahli Lingkungan Hidup dan di dalam pasal 108 UUPH masih menjadi polemik bagi masyarakat karna dalam hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan kesewenang-wenangan dalam penerapannya. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 juga tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya dan bagi masyarakat desa khususnya masih banyak yang memiliki lahan diatas 2 hektar sebagaimana sesuai bunyi Pasal 108 bahwa “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf h dapat dipidina dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3. 1000.000. 1000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10. 1000.000. 1000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁴⁰ Sedangkan dalam penjelasan pasal 69 ayat 1 huruf h sebagaimana yang dimaksud kearifan lokal dalam pasal 69 ayat 2 yaitu kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan

³⁹Siti Sundari Rangkuti, *Implementasi UUPH Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Proyek Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan PPLH Lembaga Penelitian* (Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2000), hlm. 50-69.

⁴⁰Syprianus Ariesteus, *Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup terhadap Pelanggaran Baku mutu Lingkungan dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 201

pembakaran dengan luas lahan minimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar, harus disosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat memahami dan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik baru sehingga penegakan hukum dalam bidang kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan sebagaimana mestinya.⁴¹

J. Asas-Asas Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaannya harus beracuan kepada asas-asas yang menjadi dasar yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴² Asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Asas tanggung jawab negara memiliki pengertian bahwa negara:

- a. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang.
- b. Menjamin hak warga negara akan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. Mencegah kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁴³

⁴¹ Fitria Fitria, Sanksi Adminitrasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020.

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

⁴³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf a.

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam suatu generasi sekarang dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.⁴⁴

3. Asas Kerasian dan Keseimbangan

Asas kerasian dan keseimbangan memiliki arti bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.⁴⁵

4. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan berarti bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau dengan menyinergikan berbagai komponen terkait.⁴⁶

5. Asas Manfaat

Asas manfaat berarti bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungan.⁴⁷

⁴⁴Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf b.

⁴⁵Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf c.

⁴⁶Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf d.

⁴⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf e.

K. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

1. Asas dan Tujuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009

Dasar dan Asas merupakan landasan pokok dalam berjalannya suatu Undang-undang. Tujuan dan Asas serta ruang lingkup pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2-4 UUPPLH. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 3 UUPPLH dinyatakan memiliki tujuan :

- a. Melindungi Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan.
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Mengantisipasi isu lingkungan global. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dibentuknya Undang-undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga menciptakan lingkungan yang asri, bersih, sehingga memenuhi setiap hak warga negara sebagai bagian dari HAM.

L. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum

Merujuk pada pendapat para ahli hukum mengenai penegakan hukum di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga yang bertugas. Maka secara luas, yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah suatu bentuk dari pelaksanaan nilai dari hasil analisis kaidah-kaidah dan sikap untuk menertibkan dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk keputusan hakim, selain itu juga berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang lingkungan menurut Soerjono Soekanto, yaitu

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Semakin bagus suatu peraturan hukum yang berlaku, maka akan semakin baik penegakan hukumnya, dan sebaliknya, apabila suatu peraturan

yang berlaku kurang bagus, maka akan semakin sulit penegakan hukumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kualitas penegakan hokum sangat bergantung pada kualitas hokum itu sendiri.

Dalam penegakan hukum-hukum di bidang lingkungan sendiri aparat penegak hokum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diakui oleh undang-undang adalah Kepolisian, Kejaksaan, peradilan, advokad (pengacara) dan lembaga pemasyarakatan. Dalam penegakan hokum diskresi, aparat penegak hokum sangat diperlukan, hal ini disebabkan: a. Tidak ada peraturan yang lengkap yang dapat mengatur semua perbuatan manusia. b. Keterlambatan suatu peraturan perundang-undangan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas, tidak hanya diperlukan hokum yang berkualitas akan tetapi juga diperlukan aparat penegak hokum yang berintegritas dan paham akan hokum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Dalam penegakan hokum, aparat penegak hokum membutuhkan sarana dan prasarana untuk membantu tugasnya, seperti penambahan aparat penegak an hokum di daerah, menambah alokasi keuangan dibiadang penegakan hokum dan lain-lain. Selain itu aparat hokum juga harus dibekali mengenai hokum, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pedoman dalam penegakan hukum di bidang lingkungan.

4. Faktor Masyarakat

Semakin masyarakat sadar akan hukum, maka akan semakin baik penegakan hukumnya. Kesadaran hukum antara lain: pengetahuan masyarakat tentang hukum, pemahaman masyarakat akan fungsi hukum dan tumbuhnya ketaatan masyarakat kepada hukum. Dalam penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan, karena apabila terjadi pelanggaran, maka akan sangat berdampak kepada mereka, sehingga masyarakat harus senantiasa memantau kegiatan usaha dari para pelaku usaha di daerahnya.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat memiliki pedoman untuk berperilaku yang baik di masyarakat. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan suatu pedoman tentang menerapkan aturan yang berisi tentang apa yang boleh dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan secara terus menerus, sehingga pendidikan kebudayaan ini harus ditanamkan kepada generasi muda, agar tercipta suatu kesadaran hukum yang baik.⁴⁸

⁴⁸ Isya Anung Wicaksono, dkk, Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Juli 2021, hal. 49-51.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Ongku Muda Atas Sormin, S.E., MM selaku Kabid dan Bapak Muhammad Syarif Pane SH selaku Kadis Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole. Adapun waktu yang digunakan untuk meneliti itu mulai bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain- lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-

cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴⁹

C. Jenis Data Penelitian

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Kabid Ongku Muda Atas Sormin, S.E., MM (OMAS), Bapak Kadis Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan Muhammad Syarif Pane, SH, Ibu staf Dinas Lingkungan Hidup Ade Suryani, Ibu Leli Hairani, Bapak Sultoni.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan

⁴⁹ Sagiono, *Metodologi Penelitian Kaalay* (Bandung Alvabeta, 2010), hal 25.

berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti.⁵⁰ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan dan Masyarakat Desa Tambiski.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep pelanggaran sanksi administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas lingkungan hidup Tapanuli Selatan

⁵⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 137.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. Editing/ Edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

2. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar- benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁵¹

⁵¹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁵²

⁵² Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Desa Tambiski

Desa Tambisiki adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini dibentuk pada tahun 2008 sebagai hasil penggabungan Desa Batu Hombang, Sayur Matua, Silaiya Jae, Silaiya Julu, Silangkitang Lombang dan Tambiski. Pusat pemerintahan Desa ini berada di dusun Batu Hombang.

Penggabungan Desa ini berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menindak lanjuti pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan pasal 2 ayat (2) dan (3) peraturan pemerintah Nomor 73 tentang kelurahan, perlu diadakan pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Tapanuli Selatan dari tercapainya efesiensi dan kualitas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu diadakan pembentukan, penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.⁵³

a. Letak Geografis

Desa Tambiski terletak pada 01-30' 28"-01 43' 42" LU dan 99 09' 49"- 99 28' 05" BT, berada pada ketinggian 0- 9.125,3m dari atas

⁵³Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72.

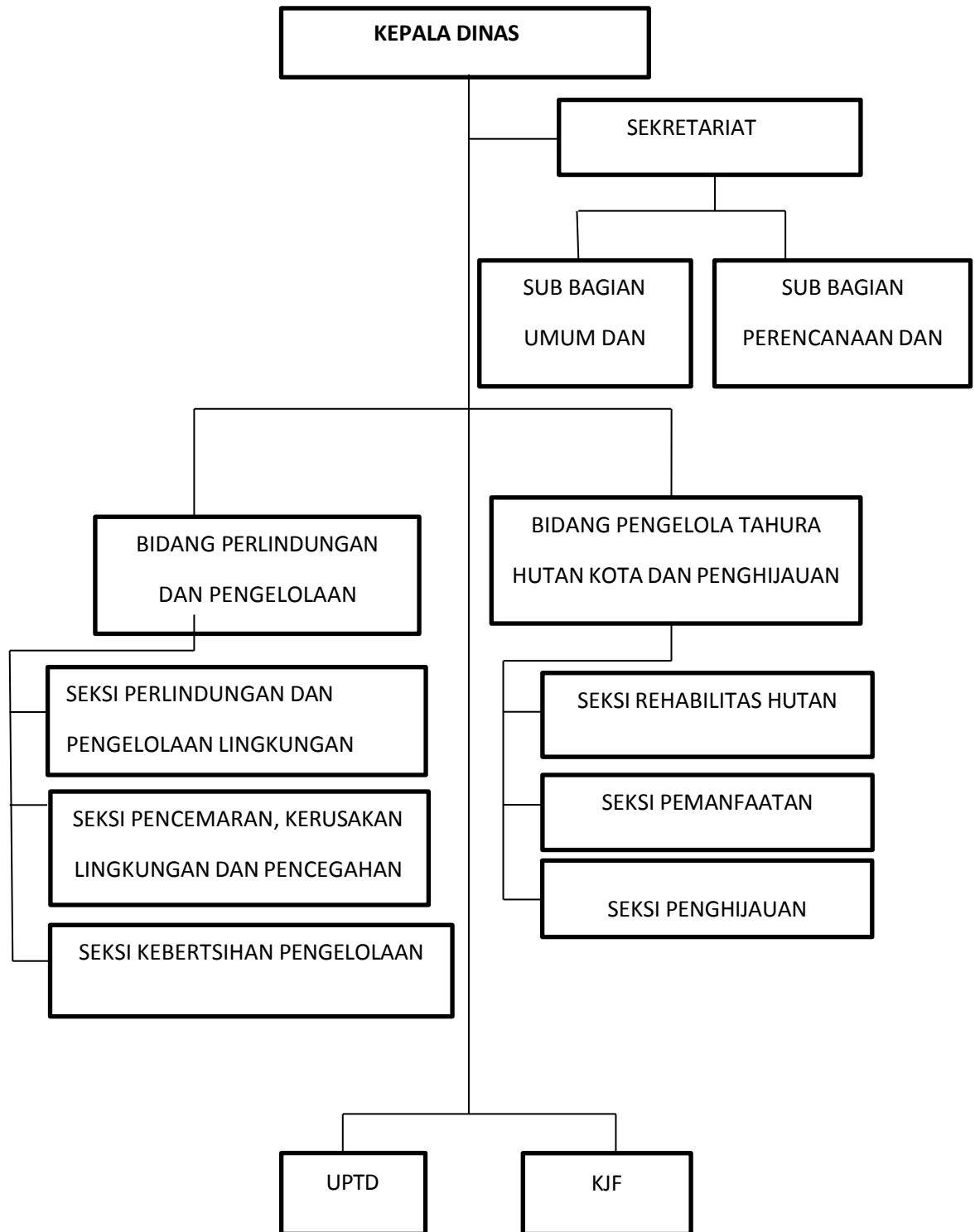
permukaan laut dengan topografi berbukit sampai bergunung dengan luas wilayah 11, 13 km, yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 435 atau 39,09 jiwa/km².

b. Demografis

Faktor yang paling penting dalam suatu wilayah salah satunya adalah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau mereka yang tinggal kurang dari enam bulan di wilayah tersebut tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Maka perlu diketahui tingkat perkembangan penduduk guna untuk menentukan proses dan langkah pembangunan.

2. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan



Struktur organisasi atau susunan kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan yang berdasarkan pada PERDA No.97 tahun 2016 yang memuat tentang susunan kerja dinas lingkungan hidup daerah tapersel yaitu:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Tapanuli Selatan yang bertugas sebagai perumus kebijakan operasional kantor, mengendalikan, membina, mengkoordinasi dan memberi pelayanan teknis dibidang lingkungan hidup sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perundang-undangan.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan dukungan pelayanan administrasi yang terdiri dari bagian umum dan kepegawaian, dan sub bagian perencanaan dan keuangan.

Sekretariat membawahi dua sub bagian yang meliputi:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Yang bertugas untuk melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran, kearsipan data kantor, ketatalaksanaan kepegawaian, administrasi kepegawaian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan anggaran, pembendaharaan gaji, melaksanakan verifikasi dan akuntansi pelaporan keuangan, dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

- c. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) bertugas untuk membantu kepala dinas dan kehutanan dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. KJF (Koordinasi Jabatan Fungsional), membantu kepala dinas dalam menentukan jabatan bagian pengelolaan lingkungan hidup dan hutan dalam suatu daerah.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole

Faktor hukum adalah faktor yang berkaitan dengan peraturan atau Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah disahkan dan berlaku di masyarakat. Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang bersifat konkret atau berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat sebaliknya yaitu abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya akan menimbulkan nilai keadilan yang tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan yakni pada pasal 16 sampai dengan pasal 31 Kebakaran hutan disebabkan oleh dua hal yakni oleh perbuatan manusia dan daya-daya alam. Pada peraturan Perundang-undangan ini, perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan dijelaskan secara terperinci dari upaya mencegah dan mengatasi kerusakan hutan, kegiatan pengendalian, penanggung jawab kebakaran hutan, lembaga pengendali kebakaran hutan, pencegahan kebakaran hutan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta tanggung jawab pidana dan perdata pelaku kebakaran hutan dan lahan.

Mengenai faktor hukum yang mencakup unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan informan mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan dengan hasil wawancara yaitu:

Kalau menurut saya sebagian besar memang sudah mencakup ketiga unsur tersebut, namun sebagian kecil masih memiliki kendala, terutama pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sehingga terkesan bertolak belakang dengan yang diharapkan karena harus mencerna lebih teliti agar tidak salah pemahaman.⁵⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang dengan hasil wawancara yaitu:

“Menurut saya pada dasarnya aturannya sudah mengandung ketiga unsur tersebut, namun memang dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan maksimal.”⁵⁵

Tidak hanya itu peneliti juga mewawancarai masyarakat guna mengetahui sejauh mana unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad syarif pane, SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan pada tanggal 24 Agustus 2024

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Muda Atas Sormin, SE., MM selaku Kepala Bidang pada tanggal 24 Agustus 2024

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 bagi masyarakat dengan hasil sebagai berikut:

“Pada dasarnya aturan itu dibuat untuk menertibkan kita sebagai masyarakat tapi yang namanya manusia ya ada yang manut ada juga yang mikirin dirinya sendiri kan kalau buka lahan dengan dibakar lebih praktis makanya banyak yang melakukan itu”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwasanya unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebenarnya sudah ada walaupun belum sempurna, namun unsur tersebut dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal karena terdapat pasal atau ketentuan yang belum berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang tersebut.

Demi berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan penting, jika aturan yang dibuat sudah baik namun kualitas penegak hukum yang menjalankan peraturan tersebut kurang maksimal maka dapat dipastikan akan terjadi masalah. Kecenderungan yang sering terjadi dimasyarakat dengan mengartikan hukum itu sesuai dengan sikap dan perilaku penegak hukum, sayangnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya seringkali penegak hukum tidak melaksanakan sesuai yang diharapkan sehingga hal ini menjadi masalah dan merusak citra serta martabat dari penegak hukum itu sendiri. Menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya akan kinerja dan profesionalisme dari para aparat penegak hukum.

⁵⁶Wawancara dengan Ibu Delima Siregar selaku masyarakat yang tinggal di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole pada tanggal 24 Agustus 2024

2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole

Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam penegakan hukum melalui taat dan patuh akan peraturan yang telah dibuat, kesadaran hukum yang tinggi akan mampu mewujudkan kedamaian di lingkungan bermasyarakat. Namun implementasinya di lapangan sekian dari banyaknya masyarakat atau kelompok hanya sedikit saja memiliki rasa kesadaran akan hukum. Hal ini yang menjadi pedoman seberapa patuh masyarakat kepada hukum.

Mengenai mengapa masih terdapat masyarakat dan oknum korporasi yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 dengan melakukan pembakaran hutan dan lahan, peneliti melakukan wawancara dengan informan yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan dengan hasil wawancara yaitu:

“Menurut saya, kesadaran masyarakat terhadap larangan pembakaran hutan dan lahan masih rendah karena disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap manfaat kelestarian hutan dan lahan, Masyarakat merasa bodoh atau cuek terhadap kerusakan hutan dan lahan yang ada, Dampak dari kerusakan hutan dan lahan tidak seketika dirasakan oleh masyarakat, tetapi akan berdampak kepada masyarakat luas beberapa saat setelah hutan dan lahan itu rusak atau terbakar.”⁵⁷

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Samsul Arifin yaitu salah satu masyarakat yang ada di Desa Tambiski Saipar dolok hole dengan hasil wawancara yaitu :

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad syarif pane, SH selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan pada tanggal 24 Agustus 2024

“Menurut saya, mungkin karena faktor ekonomi yang membuat hilangnya kesadaran untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan”⁵⁸

Terhambatnya penegakkan hukum terutama pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini maka dapat diuraikan faktor penghambat dalam penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Faktor penghambat adalah faktor yang membuat penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berjalan tidak sesuai yang diharapkan sehingga penerapannya menjadi kurang efektif. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai faktor penghambat penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009:

- a. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-undangan Hambatan yang terjadi dalam peraturan perundang-undangan kehutanan meliputi:

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan mengabaikan hukum adat, terjadinya in-sinkronisasi yang melibatkan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri, terdapat ketentuan saling bertentangan satu sama lain, kegagalan penegakan hukum pidana kehutanan bersumber dari abstraknya 98 tata kelola hutan itu sendiri yang tidak menjamin adanya kepastian hukum. Contohnya: batas batas kawasan hutan belum diatur secara definitif, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, khususnya kebenaran tentang kebenaran kawasan hutan. Hal ini akan memicu terhambatnya penegakkan hukum pidana kehutanan.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Samsul Arifin selaku masyarakat yang tinggal di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole pada tanggal 24 Agustus 2024

Pada dasarnya kepastian hukum yang bersifat konkret atau berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat kebalikannya yaitu abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya akan menimbulkan nilai keadilan yang tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidaklah hanya dilihat semata-mata dari sudut hukum tertulis saja namun keadilan juga harusnya menjadi prioritas.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum merupakan sumber daya manusia yang menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, faktor penegak hukum menjadi salah satu hambatan karena masih ditemukan oknum penegak hukum yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Masih didapati penegak hukum yang kurang profesional, tidak transparan, bahkan melanggar peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Hal ini tentu menyimpang dari hal seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan suatu peraturan. Penegak hukum harus menunjukkan kinerja yang baik agar dapat menjadi contoh baik bagi masyarakat, karena jika penegak hukum sudah melakukan yang sesuai dengan Undang-undang, maka kemungkinan masyarakat akan menjadikan mereka teladan. Namun sebaliknya apabila terdapat aparat penegak hukum

yang melakukan pelanggaran khususnya terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, maka citra mereka akan semakin buruk di masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan berfikir bagaimana mereka tidak melanggar peraturan yang ada, sedangkan yang menegakkan peraturan juga melanggarnya.

c. Faktor Sarana/Fasilitas Hukum

Faktor sarana dan fasilitas hukum juga menjadi salah satu faktor penting bagi penegak hukum atau lembaga lainnya untuk dapat menerapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan maksimal. sarana dan fasilitas hukum masih tergolong minim, kurang lengkap, penegak hukum atau lembaga lainnya yang berperan dalam mencegah ataupun menangani kasus kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) dengan pendidikan yang sesuai, belum tersedianya ruang khusus bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas memberantas kebakaran hutan dan lahan, serta masih minimnya peralatan canggih berbasis teknologi yang dapat membantu penegak hukum atau lembaga lainnya untuk mempermudah mengatasi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Keterbatasan yang ada tentu menghambat kerja penegak hukum dan lembaga lainnya untuk melakukan penerapan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 secara optimal.⁵⁹

⁵⁹Mira Rosana, 2018, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan, hlm. 156.

d. Faktor Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat dalam hal ini menjadi faktor penghambat dalam penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat masih ada masyarakat yang melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan membuka hutan dan lahan dengan cara membakar, bahkan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui Undang- undang ini, ada juga yang sudah mengetahui namun justru tidak peduli dengan aturan yang berlaku termasuk ancaman pidana yang akan didapatnya. Maka dari itu dampak dari rendahnya kesadaran masyarakat yang mematuhi aturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, semakin kurang maksimal implementasi dari Undang-undang tersebut. Selain itu masih ada juga masyarakat yang tidak peduli akan salah satu kewajibannya yaitu dalam membantu pemerintah, lembaga penegak hukum serta lembaga lainnya dalam mencegah dan mengatasi permasalahan kebakaran hutan dan lahan dengan melaporkan pelaku pembakaran hutan dan lahan ke pihak berwajib.

e. Faktor Budaya Hukum/Kebudayaan

Faktor hukum atau kebudayaan menjelaskan bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 harus mencerminkan nilai-nilai budaya hukum yang semestinya dan sesuai dengan nilai-nilai pancasila, serta harus memaksimalkan adanya upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan lembaga lainnya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyesuaikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Hukum adat,

mengenai pengetahuan masyarakat tentang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagian masyarakat sudah mengetahui undang-undang ini namun sebagian lagi belum. Hal ini harus menjadi point penting yang harus diperbaiki karena kebudayaan erat kaitannya dengan masyarakat sehingga apabila masyarakat tidak memahami maka akan sulit dalam memberantas maupun menegakkan kasus kebakaran hutan dan lahan.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Pasal 14 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan*. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam. Fiqh mencakup banyak aspek kehidupan manusia, fiqh tidak hanya membahas hubungan manusia dengan tuhan (ibadah), tetapi juga aspek hubungan antar manusia dalam kerangka yang lebih luas (muamalah).

Kata *siyash* berasal dari kata *sasa*-*yasusu*-*siyasatan* yang berarti pengaturan, pengendalian, pemerintahan atau pemerintah, politik, pembuatan kebijakan. Fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya mengenai kekuasaan dan bagaimana menjalankan kekuasaan tersebut. Apabila disederhanakan maka fiqh siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Dalam fiqh siyasah ulama-ulama mempelajari asal-usul hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Objek fiqh siyasah didefinisikan secara luas sesuai dengan bidang yang membutuhkan pengaturan, seperti aturan yang berkaitan dengan hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, hubungan dengan Negara muslim

dan non muslim, atau pengaturan lain yang dianggap penting oleh Negara, tergantung pada ruang lingkup dan kebutuhan Negara.⁶⁰

Pada penelitian ini membahas tentang siyasah Idariyah, yang mana siyasah ini adalah diartikan sebagai cabang ilmu politik Islam yang berfokus pada pengelolaan administrasi dan pemerintahan untuk menciptakan tata kelola yang baik. Siyasah ini juga dapat diartikan sebagai tata kelola administrasi Negara yang mengacu pada nilai-nilai Islam dalam mengatur urusan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan sumbu daya manusia dan material. Dalam siyasah Idariyah mengenai pengelolaan administratif, pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (Al-qur'an dan Sunnah) dan prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak mudharat).⁶¹

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi permasalahan dalam ranah lingkungan hidup. Posisi fiqh lingkungan sebagai pendukung terhadap pemberlakuan hukum positif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif.

Di dalam Islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran atau penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang

⁶⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 13.

⁶¹Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 12.

dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Dalam timbal baliknya manusia sebagai makhluk yang hidup di muka bumi bersikap baik terhadap lingkungan maka alam beserta lingkungan juga akan baik pula kepada manusia. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an Surah Al-Araf ayat 56 dan 58;

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
 وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ
 وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya ...” ayat 56,

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ
 وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَالَّذِي خَبُثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ

كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾
 كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya :”Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulai tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur” ayat 58

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan dan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala penyimpangan terhadap pengerusakan lingkungan

berarti sama saja telah merusak fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada manusia di muka bumi.⁶²

Regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dari Kerusakan dan Pencemaran yang spesifiknya Pasal 14 disebutkan bahwa tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan semangat dan kemaslahatan dan jiwa syariat maka perundang-undangan yang ditetapkan penguasa wajib dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surah An-Nisa ayat 59,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan Ulil Amri diantara kamu*”

Allah SWT memerintahkan umatnya untuk mentaati Ulil Amri (pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Sebagaimana perintah-Nya untuk taat kepada Allah Dan Rasulnya, jika dilihat dan memperhatikan kondisi saat ini terkait kepemimpinan di Indonesia, maka tidak ada pemimpin yang lepas dari kritikan rakyat. dan ini adalah suatu yang lumrah dalam suatu kepemimpinan dan sebuah Negara.

Peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup spesifik penelitian pada Pasal 14 tentang pengawasan dan sanksi administratif yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya pengrusakan lingkungan hidup serta pencemaran lingkungan hidup sejalan dengan hukum

⁶²Syarafuddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, hlm. 22.

pelestarian lingkungan hidup yaitu fardhu kifayah. Maksudnya adalah, semua orang baik individu maupun kelompok bahkan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Pemerintah sebagai pengemban amanah rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku pengrusakan lingkungan dengan menerapkan Sanksi Administratif terhadap pelaku pengrusakan.

Sanksi administratif terhadap pelaku pengrusakan lingkungan hidup dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menegakkan keadilan serta menjaga amanah terhadap lingkungan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban yang sama dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena sudah menjadi kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah lingkungan.⁶³

⁶³Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm. 200.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole kabupaten Tapanuli Selatan belum berjalan secara maksimal. Masih banyak kendala yang ditemui dalam proses pemberantasan maupun penegakan hukum dari tindak pidana pembakaran hutan dan lahan baik itu dari segi Undang-undang itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas hukum, hukum dan kebudayaan, serta kesadaran masyarakat. Kelima faktor ini tentu saling mempengaruhi kebakaran yang kebanyakan terjadi karena kesengajaan baik dari masyarakat dan beberapa oknum pengusaha yang melakukan pelanggaran yaitu membuka lahan dengan cara dibakar. Oleh karena itu dibutuhkan penguatan tugas dan fungsi dari penyidik dan aparat lain yang bekerja sama untuk menegakkan hukum di bidang kebakaran hutan dan lahan serta fasilitas yang memadai agar kinerja dapat dilakukan semaksimal mungkin.
2. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 14 tentang Tentang Pengawasan Dan Sanksi Administratif di Desa Tambiski Saipar Dolok Hole, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Fasilitas Hukum, Faktor Kesadaran Masyarakat, Faktor Budaya Hukum/Kebudayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan kebakaran hutan pemerintah kabupaten Tapanuli Selatan Dinas lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat serius mengingat setiap tahunnya selalu ada kebakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun suatu badan hukum (korporasi), oleh karena itu pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja pemerintahan kabupaten Tapanuli Selatan dan mensosialisasikan kepada masyarakat Tapanuli Selatan, Selain giat dan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta konskuensi hukum dari pelanggaran undang-undang no 32 tahun 2009 tentang pengawasan dan sanksi administratif atau pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Dinas lingkungan Hidup Tapanuli Selatan juga harus melakukan kolaborasi dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan lingkungan hidup dan memperkuat kesadaran masyarakat, dampak yang terjadi kebakaran hutan supaya tidak ada lagi kejadian kebakaran hutan tersebut serta masyarakat harus terus aktif dan berpartisipasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini upaya mencegah dan menangani kebakaran hutan dan dampaknya serta kesadaran untuk menjaga lingkungan
2. Disarankan kepada dinas lingkungan hidup Tapanuli Selatan harus memperhatikan sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum dan pengamanan hutan dan lahan. Karena pada dasarnya bukan hanya SDM yang

masih minim tetapi juga sarana dan prasarana agar meminimalisir hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terutama dibidang pembakaran hutan dan lahan.

3. Disarankan kepada masyarakat Tapanuli selatan dalam hal ini juga harus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap manfaat kelestarian hutan dan lahan. Bahwasanya membuka lahan dengan cara membakar adalah cara yang salah terutama tidak memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan maupun terhadap kerusakan hutan dan lahan yang ada. Dan lebih mematuhi aturan atau kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung pengawasan lingkungan hidup dan masyarakat juga boleh melaporkan kegiatan praktik yang merusak lingkungan kepada pihak yang berwenang atau kepada pemerintah setempat, seperti Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan agar lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Natalis, Dkk. "Penegakan Sanksi Administrative Terhadap Pelaku Illegal Mining Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat" *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Akdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2015). Hlm 199.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006)
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005)
- Anggini Yulanda Agustria, Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Siyasah Sya'iyah (Studi di Desa Pulau Negara, Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan)*" (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2003)
- Darmono, *Lingkungan Hidup dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi senyawa logam*, (UI-Press, Jakarta, 2001)
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty, 1998)
- Fitria Fitria, Sanksi Adminitrasi Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Oleh Badan Hukum Perdata di Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2020.
- HAzhar, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Unsri, Palembang, 2003)
- Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Isya Anung Wicaksono, dkk, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 5 No. 1, Juli 2021.

Iti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional* (Airlangga University Press, Surabaya, 2000)

Jimly Asshaddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010,)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lutfil Anshori, *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Praturan Perundang-undangan* (Depok: Rja Grafindo Persada, 2019)

M. Syaiful Anwar, 2021. Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Asas Tanggung Jawab Negara di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 01, No. 01, Juni 2021.

Masrudi Muchtar, *Sutem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Longkangas Hahap*, (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015)

Mira Rosana, 2018, Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1 No.1, Universitas Pasundan

Moh. Fadli, Dick, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, (UB Press, Malang, 2016)

Muhamad Irvan Maulana, *"Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur"* (Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, Lampung, 2018).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah* (Buku Ajara), (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 huruf a.

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf b.

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan gelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf c.

Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Hurf d.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2 Huruf e.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1996 Tentang Pengenaan Sankai Administrasi Di Bidang Cukai Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990)

Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Sagiono, *Metodologi Penelitian Kaalay* (Bandung Alvabeta, 2010)

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000

Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, (Airlangga University Press, Surabaya, 2000)

Siti Sundari Rangkuti, *Implementasi UUPLH Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah, Proyek Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan PPLH Lembaga Penelitian* (Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2000)

Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Jus Constituendum*, (Airlangga University Press, Surabaya, 1991)

Soerjono Dirdjoswoto, *Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Inchestri*, (Alumni, Bandung, 1983)

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2008

Sujanto, *Beberapa Pengrtian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006)

Syarafuddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*

Syprianus Ariesteus, Penerapan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup terhadap Pelanggaran Baku mutu Lingkungan dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta

Syukur, Abdullah, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan"* (Persadi, Ujung Pandang, 1987)

Takdir Rahmadi, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana*, (Universitas Airlangga, Surabaya, 1998)

Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di wilayah yang dilindungi, areal konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin di hutan-hutan produksi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

Wawancara dengan Bapak Muda Atas Sorimin, SE., MM selaku Kepala Bidang pada tanggal 24 Agustus 2024

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2006)

Zulharman, *"Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Karst Di Kabupaten Maros"* (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Bersama Kepala Dinas dan Staff Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana pendapat bapak selaku Dinas Lingkungan Hidup tentang pelanggaran yang masih saja dilakukan oleh masyarakat yaitu pembakaran hutan untuk kepentingan pribadi?
2. Bagaimana pendapat bapak selaku Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi administratifnya?
3. Bagaimana pendapat bapak selaku Dinas Lingkungan Hidup mengenai sanksi administrative yang belum sepenuhnya maksimal diterapkan kepada masyarakat yang melanggar?
4. Mengenai sanksi berupa denda yang dikenakan kepada masyarakat, berapa jumlah denda yang harus dibayar oleh masyarakat yang melakukan penebangan dan pembakaran secara illegal?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh bapak selaku Dinas Lingkungan Hidup untuk mencegah terjadinya kembali penebangan hutan secara illegal untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh masyarakat?
6. Apa saja tindakan yang sudah bapak selaku Dinas Lingkungan Hidup lakukan untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara illegal?
7. Apakah upaya yang bapak selaku Dinas Lingkungan Hidup lakukan tersebut di respon positif oleh masyarakat untuk pembenahan dan untuk tujuan mentaati regulasi yang berlaku?
8. Apa harapan bapak dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap masyarakat atau oknum yang masih tidak peduli dengan lingkungan dan bahaya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara membakar hutan?

B. Wawancara Bersama Kepala Dinas Kehutanan dan Staff Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bagaimana tanggapan bapak selaku Kepala Dinas Kehutanan terkait pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh oknum masyarakat untuk kepentingan pribadi?
2. Apakah pernah ada upaya edukasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan terkait bahaya dari pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat?
3. Apakah masyarakat tidak mengetahui adanya aturan resmi dari negara tentang penebangan dan pembakaran hutan sehingga masyarakat masih melakukan kegiatan illegal tersebut?
4. Apakah pihak dinas kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan pernah menindak pelaku penebangan atau pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat?
5. Apa harapan bapak dari Dinas Kehutanan terhadap masyarakat terkait ketidaktaatan masyarakat dalam mengelola hutan?
6. Apa harahap bapak dari Dinas Kehutanan terhadap masyarakat atau oknum yang masih mengabaikan bahaya penebangan dan pembakaran hutan?

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Pribadi

Nama : Rini Pujiанти Dongoran
Nim : 1810300060
Tempat Tanggal Lahir : Tambiski, 11 September 1999
E-mail : dorongoranrinipujianti99@gmail.com
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 8 (Delapan)
Alamat Lengkap : Desa Tambiski, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab.
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Muharrim Dongoran
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Almh. Masnawan Dongoran
Pekerjaan : -
Alamat : Desa Tambiski, Kec. Saipar Dolok Hole, Kab.
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD NEGERI NO 101790 Tambiski, Saipar Dolok Hole (2006-2012)
SLTP : MTS JABALUL MADANIYAH (2012-2015)
SLTA : MA JABALUL MADANIYAH (2015-2018)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733, Telp (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-~~64~~ /Un. 28/D.1/PP.00.9/~~64~~/2023 Padang Sidempuan, 12 Juni 2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :
1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
2. Agustina Damanik, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rini Pujianti Dongoran
NIM : 1810300060
Sem/T. A : X (Sepuluh) / 2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 14 Tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif (Studi Kasus di Desa Tambiski Kecamatan Saipar Dolok Hole).

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ahmatrijan, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 1973 1128 200112 1 001

Bersedia/Tidak Bersedia
Pembimbing II

Agustina Damanik, M.A.
NIDN. 2012088802



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
"Komplek Perkantoran Pemerintah Tapanuli Selatan
Jl. PROF. LAFRAN PANE – SIPIROK" Kode Pos 22742
E-Mail : dlh.tapsel@yahoo.com Website :

Nomor : 600.4/ 169 /2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Melakukan Riset

Sipirok, 9 September 2024
Kepada Yth.
Sdr. Kabag Tata Usaha UIN Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary
di-

Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Kabag Tata Usaha Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor B-1448/Un.28/D.4a/TL.00/08/2024 tanggal 25 Agustus 2024, perihal Mohon Izin Melakukan Riset An. Rini Pujianti Dongoran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Pihak Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bersedia/tidak keberatan menerima Mahasiswi A. Rini Pujianti Dongoran melaksanakan Riset di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan syarat :

- Tidak melanggar Kode Etik Pemerintahan;
- Tetap menjaga kesopanan dan tata krama
- Menjaga Rahasia Negara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Atas Nama KERAJAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN
SEKRETARIS

MUHAMMAD SYARIF PANE, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 196707211997031003